



PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rawan Edi Bunawan bin Darmin, tempat tanggal lahir Jember, 04 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Niur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA Mna., tanggal 18 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan, dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Kasmoro bin Sumei, tempat tanggal lahir Jayakarta 2 Maret 1997 (21 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, yang berasal dari Desa Jayakarta, Kecamatan Talang empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan tempat tanggal lahir 2 September 2003 (15 tahun) sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan dengan Andi Kasmoro bin Sumei tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,

Hal 1 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan dengan Andi Kasmoro bin Sumei punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Kasmoro bin Sumei, yang berasal dari Desa Jayakarta, Kecamatan Talang empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma Nomor B. 0325/KUA.07.06.03/PW.01/X//2018 tanggal 18 Oktober 2018 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal 2 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak Pemohon;
- Bahwa saya baru berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Kasmoro bin Sumei;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saya sudah terlanjur melakukan layaknya hubungan suami istri diluar pernikahan, akan tetapi belum hamil;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar kekeluarga saya dan keluarga saya sudah menerima;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami;
- Bahwa saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai servis elektronik;
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Andi Kasmoro bin Sumei telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan;
- Bahwa saya berumur 21 tahun;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan akan tetapi anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa orang tua saya sudah datang melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak sedang meminang perempuan lain kecuali anak Pemohon ;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai servis elektronik;
- Bahwa saya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

Hal 3 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1705010404800006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 20 Mei 2012, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan isterinya nomor 607/21/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 21 Oktober 2002 yang bermaterai cukup, dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1705011408090013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 22 Juli 2013, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (Siti Supaidah) Nomor DN-26 Dd/06 0122345 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 65 Seluma, Kabupaten Seluma, tanggal 25 Juni 2016, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Iki Prasteyo bin Tedi Prasteyo**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jl. Kuala Alam no 35 RT. 3 RW. 2, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan yang baru berusia 15 tahun 2 bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Andi Kasmoro bin Sumei;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;

Hal 4 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon isteri dengan anak Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suami;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai servis elektronik;
 - Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, akan tetapi anak Pemohon belum hamil;
 - Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;
2. **Joni Iskandar bin Sumei**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan yang baru berusia 15 tahun 2 bulan dengan laki-laki yang bernama Andi Kasmoro bin Sumei;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai servis elektronik;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang perempuan lain selain anak Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, akan tetapi anak Pemohon belum hamil;
 - Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;

Hal 5 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 6 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan yang akan menikah dengan laki-laki bernama Andi Kasmoro bin Sumei dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 14 tahun 7 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sesuai dengan surat penolakan Nomor B. 0325/KUA.07.06.03/PW.01/X//2018, tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, tetapi anak Pemohon belum hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal 7 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dihubungkan dengan bukti P3, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 anak Pemohon yang bernama Siti Supaidah, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 2 September 2003 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun 2 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Iki Prasteyo bin Tedi Prasteyo** dan **Joni Iskandar bin Sumei** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan;
- Bahwa benar Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Andi Kasmoro bin Sumei;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri, akan tetapi anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suami untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon suami tidak dalam pinangan laki-laki lain atau sedang meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi

Hal 9 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Rawan Edi Bunawan bin Darmin**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Siti Supaidah binti Rawan Edi Bunawan** dengan seorang laki-laki bernama **Andi Kasmoro bin Sumei**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag.

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal 10 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dansahari, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	330.000,00
4.	Redaksi	RP	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pent No. 0230/Pdt.P/2018/PA Mna.